

ABSTRAK

CHEP HADAD ALWI MAHMUDA : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan di Wilayah Hukum Polda Jabar.

Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan cita-cita hukum untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam kenyataan. Tindak pidana pengeroyokan merupakan kejahatan kekerasan, pengaturannya mengenai tindak pidana pengeroyokan diatur dalam Pasal 170 KUHPidana. Pada tahun 2019 jumlah tindak pidana pengeroyokan yang di wilayah hukum Polda Jabar sejumlah 926 kasus, namun jumlah penyelesaiannya sejumlah 901. Hal ini menunjukkan adanya masalah yaitu sebanyak 25 kasus tindak pidana pengeroyokan yang tidak selesai di tahun 2019.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum Polda Jabar dalam menyelesaikan perkara ditingkat penyelidikan dan penyidikan, kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Polda Jabar dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pengeroyokan, serta upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan.

Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman tentang sistem hukum dalam perspektif sosial, teori penegakan hukum yang digagas oleh Soerjono Soekanto. Teori-teori tersebut dapat diketahui sebagai indikator efektifitas penegakan hukum, sebab-sebab dan faktor-faktor apa yang menjadi kendala penegakan hukum terhadap penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum Polda Jabar.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis, yaitu penelitian yang memberikan metode penelitian yang tujuannya memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang diselidiki dari hasil pengamatan beberapa kejadian untuk kemudian dianalisis secara aktual dengan realita yang ada. Metode pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pengeroyokan di wilayah hukum Polda Jabar telah dilakukan secara maksimal oleh aparat penegak hukum dengan patuh terhadap hukum acara pidana dan pedoman teknis penyidikan serta mengoptimalkan fungsi SDM kepolisian. Adapun kendala yang dihadapi seperti pelaku yang melarikan diri, saksi yang tidak bersedia memberi keterangan dan hilangnya barang bukti. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut oleh kepolisian dengan meningkatkan SDM kepolisian melalui optimalisasi fungsi unit reaksi cepat, melakukan upaya sosialisasi dan penyuluhan hukum, dan menerbitkan daftar pencarian orang dan barang serta meningkatkan sinergitas antara penyidik dan penyidik.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Pengeroyokan, Polda Jabar.